



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu disempurnakan agar kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan hasil yang lebih optimal, oleh karena itu Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, dan BUMD di Kabupaten Subang.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, pemerintah setempat, maupun masyarakat.
10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Tim Fasilitasi TJSLP) berganti menjadi Forum TJSLP adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP dari perusahaan-perusahaan dan mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan di daerah.

11. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Mitra TJSPL) adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki program TJSPL yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah di Kabupaten Subang.
12. Kelompok Penerima Manfaat adalah kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TJSPL.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Unsur penyelenggara TJSPL terdiri dari :

- a. Forum TJSPL;
- b. Mitra TJSPL; dan
- c. Kelompok Penerima Manfaat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari :
 - a. unsur perwakilan perusahaan, akademisi dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang;
 - b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Struktur Organisasi Forum TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - I. Pembina
 - II. Ketua
 - III. Wakil Ketua
 - IV. Sekretaris
 - V. Divisi I (Pendidikan Sosial, dan Ekonomi) :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.
 - VI. Divisi II (Infrastruktur, Kesehatan dan Lingkungan) :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.

VII. Divisi III (Jaringan Kerja Perusahaan) :

- a. Koordinator;
- b. Anggota.

VIII Sekretariat :

- a. Koordinator;
- b. Anggota.

(3) Forum TJSLP bertugas membantu Bupati dalam :

- a. pengkoordinasian perencanaan program, kegiatan, lokasi dan sasaran dalam rangka mendukung Sembilan Program Jawa;
- b. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Subang;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSLP mempunyai fungsi :

- a. fasilitator pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan program/kegiatan TJSLP;
- b. perencanaan : Membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program/kegiatan TJSLP dengan pihak terkait;
- c. pengendalian, meliputi :
 - 1. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan landasan hukum terkait program/kegiatan TJSLP dari perusahaan-perusahaan;
 - 2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program/kegiatan TJSLP; serta
 - 3. Menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis web site di Daerah;
- d. monitoring dan evaluasi Fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP;
- e. pelaporan perkembangan/realisasi pelaksanaan program/kegiatan TJSLP kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (5) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah perusahaan-perusahaan yang berada di Daerah yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Mitra TJSLP dalam melaksanakan program dan kegiatan :
 - a. berkoordinasi dan melaporkan kepada Forum TJSLP;
 - b. dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan Mitra TJSLP yang lain atau bekerjasama dengan Kelompok Penerima Manfaat dan/atau dengan Pemerintah Daerah;
 - c. meminta kelengkapan administrasi kepada Kelompok Penerima Manfaat.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kelompok Penerima Manfaat dalam melaksanakan program dan kegiatan, harus :

- a. berkoordinasi dengan Forum TJSLP dan Mitra TJSLP;
- b. dapat dilaksanakan secara mandiri;
- c. memenuhi kelengkapan administrasi; dan
- d. melaporkan kepada Forum TJSLP dan Mitra TJSLP.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Forum TJSLP dan Mitra TJSLP menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TJSLP Daerah tahun berjalan melalui rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara TJSLP.
- (2) Mitra TJSLP yang berminat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. mitra TJSLP mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program dan kegiatan melalui Forum TJSLP;
 - b. menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis kepada Forum TJSLP.

- (3) Program dan Kegiatan TJSLP yang berasal dari Mitra TJSLP tidak tercantum dalam program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. mitra TJSLP memberitahukan program dan kegiatan kepada Forum TJSLP; dan
 - b. mitra TJSLP melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tertulis kepada Forum TJSLP sebelum tahun berjalan berakhir.
- (4) Untuk Program dan Kegiatan TJSLP yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Calon Penerima Manfaat mengajukan proposal ke Mitra TJSLP ;
 - b. Proposal dilaporkan dan/atau diketahui pejabat yang berwenang;
 - c. Mitra TJSLP dan/atau Penerima Manfaat melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati melalui Forum TJSLP.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengajuan proposal program dan kegiatan kepada Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada Forum TSJLP.
- (2) Proposal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusul yang diketahui oleh :
 - a. bupati dan/atau ketua Forum TJSLP untuk tingkat Daerah;
 - b. camat untuk tingkat kecamatan; atau
 - c. lurah/Kepala Desa untuk tingkat kelurahan/desa.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. ketua dan/atau sekretaris kelompok;
 - b. ketua dan/atau sekretaris lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. kepala dan sekretaris perangkat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :








Pasal 11

Setelah disepakatinya program dan kegiatan antara Forum TJSLP dengan Mitra TJSLP, maka selanjutnya dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Mitra TJSLP dengan Kelompok Penerima Manfaat.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab.Subang	
Asisten Perekonomian dan pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab.Subang	
Sekretaris	
Kabid...PP.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 09 Desember 2019


BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 09 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR